

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi setiap jenis bank, termasuk perbankan syariah, profitabilitas merupakan ukuran kinerja dan stabilitas yang penting. Efisiensi bank dalam mengelola aset, menyalurkan pinjaman, dan menciptakan laba tersevermin dalam profitabilitasnya (Akbar & Fahmi, 2020). Dalam konteks perbankan, profitabilitas tidak hanya mengukur kemampuan bank dalam menciptakan keuntungan, tetapi juga mencerminkan kesehatan finansial dan stabilitas operasional jangka panjang (Purba, 2022).

Variabel internal, seperti struktur biaya, efisiensi operasional, dan kualitas aset, terutama di sektor keuangan, memengaruhi profitabilitas bank. Meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi perbankan syariah kontemporer. Fenomena piutang macet atau *Non-Performing Financing* (NPF) telah menjadi isu krusial karena berdampak langsung pada penurunan laba bersih serta meningkatnya beban pencadangan kerugian. Bank yang gagal mengelola kualitas pembiayaan dengan baik cenderung mengalami penurunan profitabilitas meskipun volume pembiayaannya besar (Surya & Asiyah, 2020). Maka itu, pengendalian risiko pembiayaan adalah aspek krusial untuk menjaga profitabilitas jangka panjang bank syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena permasalahan kualitas pembiayaan menjadi sorotan utama dalam industri perbankan syariah. Hal ini tercermin dari lonjakan piutang bermasalah yang dialami Bank Syariah Indonesia (BSI) pada kuartal I tahun 2024, dengan total piutang bermasalah mencapai Rp1,5 triliun dan rasio NPF meningkat dari 2,01% pada akhir 2023 menjadi 2,05% di awal 2024 (Vinansia, 2024). Fenomena serupa juga terjadi pada BCA Syariah, yang meskipun berhasil menurunkan rasio NPF menjadi 1,37% pada kuartal III 2024, namun tetap mewaspadai peningkatan risiko pembiayaan, terutama pada sektor UMKM yang terdampak ketidakpastiaan ekonomi (Bisnis.com, 2024). Kondisi ini tidak hanya dialami oleh bank individual, tetapi juga terjadi secara industri. Berdasarkan data OJK per Januari 2024, BUS dan UUS di Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas pembiayaan. Jumlah pembiayaan bermasalah meningkat menjadi Rp11,751 triliun pada Januari 2024, naik dari Rp11,596 triliun pada Desember 2023. Di sisi lain, piutang pembiayaan syariah dari perusahaan pembiayaan mengalami pertumbuhan signifikan mencapai Rp27,92 triliun pada Januari 2025 atau meningkat 9,96% secara tahunan (Bisnis.com, 2025). Selain peningkatan NPF, industri perbankan syariah juga dihadapkan pada tren penghapusan piutang (*write-off*) yang cukup signifikan sebagai langkah membersihkan neraca dari kredit bermasalah. OJK mencatat bahwa pada 2024, nilai penghapusan piutang pada bank umum syariah dan unit usaha syariah mencapai triliunan rupiah, terutama berasal dari sektor perdagangan dan UMKM. Langkah ini membantu menurunkan rasio NPF secara jangka pendek,

namun berpotensi mengurangi aset produktif yang menjadi sumber pendapatan bank.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menerapkan kebijakan penting terkait penghapusan piutang macet UMKM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Program ini membuka kemungkinan hapus tagih, bukan sekadar hapus buku bagi debitur UMKM yang telah melalui proses restrukturisasi namun tetap gagal membayar. Namun implementasinya masih terbatas: hingga 11 April 2025, realisasi penghapusan piutang baru mencakup Rp 486,10 miliar dan menjangkau 19.375 debitur, jauh dari potensi 1.097.155 debitur dengan total piutang mencapai Rp 14,8 triliun (Antaresnew.com, 2025). Regulasi ini membutuhkan restrukturisasi sebagai syarat, sehingga hanya debitur dengan piutang macet nilai besar yang paling memungkinkan untuk mengakses fasilitas hapus tagih. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yaitu UMKM dengan besaran piutang rendah justru tidak terlayani karena biaya dan prosedur restrukturisasi yang cenderung memberatkan. Pertumbuhan ini berpotensi meningkatkan rasio NPF apabila tidak disertai dengan penguatan manajemen risiko, sehingga dapat menekan profitabilitas lembaga keuangan syariah di masa mendatang.

Dalam perbankan syariah, pembiayaan dan pendanaan merupakan aktivitas utama yang berkontribusi langsung kepada profitabilitas. Bank membeli barang-barang kebutuhan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga ditambah margin keuntungan yang disepakati dalam akad jual beli yang

disebut murabahah. Musyarakah, di sisi lain, adalah sejenis akad kemitraan dimana 2 orang ataupun lebih bekerja sama dalam suatu proyek bisnis, menyediakan dana, dan kemudian membagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan (Fajar & Mardiana, 2024).

Perbedaan utama antara kedua akad terletak pada mekanisme transaksinya. Murabahah bersifat lebih sederhana dengan konsep jual beli dan margin keuntungan tetap, sementara Musyarakah fokus menekankan pada prinsip kolaborasi modal dan pembagian hasil dengan risiko yang lebih tinggi (Purwati & Saganta, 2022). Setiap akad memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri dalam implementasinya di perbankan syariah. Murabahah menawarkan kepastian bagi bank dan nasabah karena margin keuntungan telah ditetapkan di awal, sehingga risiko menjadi lebih terkendali (Yusuf & Widjiantoro, 2023). Sementara itu, Musyarakah memiliki keunggulan dalam mendorong kemitraan yang lebih adil dan produktif, namun memiliki kompleksitas dalam pengelolaan usaha dan pengawasan operasional (Suryadi & Burhan, 2022).

Permasalahan muncul ketika penyaluran dana dengan mekanisme akad Murabahah maupun Musyarakah menghadapi peningkatan risiko wanprestasi atau gagal bayar. Ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka pembiayaan tersebut berpotensi menjadi NPF. NPF merupakan indikator penting yang memperlihatkan seberapa besar proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Kenaikan NPF mendorong pihak bank untuk meningkatkan alokasi provisi kerugian pembiayaan, yang pada akhirnya

mengurangi tingkat keuntungan bersih serta mengganggu kestabilan finansial. (Sudarsono, D. & Gozali, I, 2021). Hubungan antara pendanaan dan profitabilitas dapat diperkuat atau diperlemah oleh NPF, yang berfungsi sebagai variabel moderasi dalam penelitian peneliti. Tidak peduli berapa banyak uang yang diinvestasikan jika NPF tinggi; hal itu tidak akan menciptakan keuntungan maksimal. Sebaliknya, jika NPF rendah, maka pembiayaan bisa memberikan kontribusi positif terhadap laba bank (Suryadi & Burhan, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat ketidakconsistenan hasil mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah dan Musyarakah kepada profitabilitas. Studi yang dilaksanakan oleh Ramadhanti *et al.* (2023); Faizah *et al.* (2023); Purwati & Sagantha (2022); dan Yusuf & Widjiantoro (2023) memperlihatkan yaitu pembiayaan Murabahah berdampak signifikan kepada profitabilitas. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Lufitasari *et al.* (2025); (Fajar & Mardiana, 2024); dan Suryadi & Burhan (2022) yang menyatakan yaitu Murabahah tidak berdampak atau bahkan berdampak negatif kepada profitabilitas. Perbedaan ini mengindikasikan yaitu dampak Murabahah dapat bervariasi tergantung konteks institusi, periode penelitian, atau faktor eksternal seperti regulasi.

Selain itu, beberapa penelitian seperti Faizah *et al.* (2023); Suryadi *et al.* (2024); dan Suryadi & Burhan (2022) menemukan yaitu Musyarakah berdampak positif kepada profitabilitas. Di sisi lain, Lufitasari *et al.* (2025); Ramadhanti *et al.* (2023); dan Purwati & Sagantha (2022) melaporkan yaitu

Musyarakah tidak berdampak signifikan atau bahkan berdampak negatif. Ketidakkonsistenan ini memperlihatkan perlunya eksplorasi lebih lanjut terkait mekanisme bagi hasil (*profit-sharing*) dan risiko yang melekat pada akad Musyarakah.

Terdapat juga ketidaksamaan hasil mengenai peran NPF dalam memoderasi hubungan pembiayaan syariah dan profitabilitas. Penelitian Fajar & Mardiana (2024); Suryadi *et al.* (2024); Faizah *et al.* (2023); dan Suryadi & Burhan (2022) membuktikan yaitu NPF berhasil memoderasi hubungan tersebut, khususnya pada akad Murabahah dan Musyarakah. Namun, Ramadhanti *et al.* (2023) dan Lufitasari *et al.* (2025) menyimpulkan yaitu NPF tidak memiliki efek moderasi yang signifikan. Hal ini mengisyaratkan yaitu tingkat *risk management* dan kebijakan NPF di tiap bank dapat memengaruhi hasil moderasi.

Berdasarkan hasil studi yang cenderung tidak konsisten atau berbeda tersebut, perbedaan hasil mungkin disebabkan oleh perbedaan variabel yang digunakan, tahun pengamatan, metode analisis data, dan subjek penelitian. Oleh karena itu, penulis memilih untuk mempelajari dan melengkapi penelitian sebelumnya dengan mengkaji pengaruh pembiayaan bermasalah sebagai moderator dan faktor-faktor yang tidak konsisten antara skema Murabahah dan Musyarakah dalam kaitannya dengan profitabilitas. Objek kajian pada studi ini merupakan lembaga Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia pada periode 2021 hingga 2024.

Periode penelitian 2021-2024 memiliki urgensi dan relevansi yang tinggi karena mencakup era transformasi besar dalam industri perbankan syariah Indonesia. Periode ini diawali dengan dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi dan peningkatan risiko kredit, diikuti dengan fase pemulihan ekonomi yang didukung oleh berbagai stimulus fiskal dan moneter pemerintah. Tahun 2021 juga menandai konsolidasi perbankan syariah dengan merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang menciptakan dinamika baru dalam kompetisi dan strategi bisnis industri.

Berdasarkan fenomena gap yaitu inkonsistensi hasil penelitian terdahulu tentang dampak pembiayaan Murabahah dan Musyarakah kepada profitabilitas, serta peran NPF sebagai variabel moderasi belum banyak dikaji secara komprehensif. Adapun novelty dalam studi ini ialah peneliti menggunakan data terbaru tahun 2021–2024 saat industri perbankan syariah menghadapi dinamika pemulihan ekonomi dan tekanan risiko kredit secara spesifik pada BUS yang terdaftar di OJK Indonesia.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai "**Pengaruh Pembiayaan Akad Murabahah dan Akad Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2021-2024)**".

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

Mengacu pada hal yang melatarbelakangi dan sudah diuraikan diatas, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi yaitu:

1. Profitabilitas bank syariah memperlihatkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan, terutama saat rasio *Non-Performing Financing* (NPF) meningkat.
2. Terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah dan Musyarakah kepada profitabilitas, serta peran NPF sebagai variabel moderasi.
3. Belum adanya studi yang menggunakan data terkini (periode 2021–2024) dan secara khusus meneliti Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK sebagai populasi penelitian.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Tujuan pembatasan masalah ini ialah untuk menjaga fokus studi dan menghindari perluasan topik yang berlebihan, sehingga cakupan penelitian ditetapkan sebagaimana berikut:

1. Objek Penelitian hanya melingkupi BUS yang terdaftar di OJK tahun 2021-2024.
2. Menggunakan variabel independen yaitu Pembiayaan Akad Murabahah dan Pembiayaan Akad Musyarakah, variabel dependen yaitu Profitabilitas, dan variabel moderasi yaitu *Non-Performing Financing* (NPF).

3. Sumber data yang dipakai yaitu data sekunder dari laporan keuangan BUS yang terdaftar di OJK Indonesia tahun 2021-2024.

1.2.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, perumusan masalah dalam studi ini dirancang sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan akad murabahah berdampak kepada profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan akad musyarakah berdampak kepada profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Non-Performing Financing* (NPF) berdampak kepada profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Non-Performing Financing* (NPF) dapat memoderasikan pengaruh pembiayaan akad murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah *Non-Performing Financing* (NPF) dapat memoderasikan pengaruh pembiayaan akad musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah yang telah dijabarkan. Secara rinci tujuan studi ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengaruhnya pembiayaan akad murabahah kepada profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk memahami pengaruhnya pembiayaan akad musyarakah kepada profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk memahami pengaruhnya *Non-Performing Financing* (NPF) kepada profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui peran *Non-Performing Financing* (NPF) dalam memoderasikan pengaruh pembiayaan akad murabahah kepada profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui peran *Non-Performing Financing* (NPF) dalam memoderasikan pengaruh pembiayaan akad musyarakah kepada profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Merujuk pada tujuan studi yang telah dipaparkan sebelumnya, kegunaan dari studi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Teoritis

- a. Studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi secara teoritis dan memberikan manfaat dalam berbagai aspek pendidikan, khususnya di bidang akuntansi.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan referensi baru bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada aspek profitabilitas dan risiko pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

1.4.2 Aspek Praktis

a. Bagi Akademisi

Dengan harapan studi ini bisa memperkaya wawasan dan pemahaman terkait pembiayaan akad murabahah dan musyarakah dengan profitabilitas, serta peran *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi, terutama dalam memahami perbedaan antara sistem perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dapat membantu akademisi memahami perkembangan terbaru dalam studi perbankan syariah.

b. Bagi Peneliti

Dengan harapan studi ini bisa menjadi referensi dan untuk mengeksplorasi variabel-variabel lain yang mungkin memengaruhi hubungan antara pembiayaan syariah dan profitabilitas, seperti efisiensi operasional, atau teknologi digital dalam perbankan syariah.